

**PEMBATASAN – PENGELUARAN – DANA – KAMPANYE – PEMILIHAN – BUPATI – DAN – WAKIL –
BUPATI – LAMPUNG – TAHUN – 2018.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR :
14/HK.03.1-Kpt/1803/KPU-Kab/11/2018 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TAHUN 2018**

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

- **Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:**
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor : 14/HK.03.1-Kpt/1803/KPU-Kab/11/2018 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TAHUN 2018.**

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan tanggal 09 Februari 2018
- Lampiran : 3 Halaman